



**PUTUSAN**  
Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fr Amat als Amat Anak Dari Asin (alm);
2. Tempat lahir : Batang Tarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 73 Tahun/ 5 Februari 1950;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kuala Labai Rt/Rw 001/- Ds. Labai Hilir Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Fr Amat als Amat Anak Dari Asin (alm) ditangkap pada tanggal 16 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H No. 15 RT 004 RW 007 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pontianak, berdasarkan Penetapan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FR AMAT Alias AMAT Anak Dari ASIN (ALM), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FR AMAT Alias AMAT Anak Dari ASIN (ALM) dengan Pidana Penjara Selama 10 (sepuluh) Tahun Penjara denda Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dipotong masa tahanan sementara yang telah dijalani
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju tidur berwarna orenge,unggu
  - 1 (satu) helai bra berwarna TOSCA :
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat;

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, Terdakwa sudah berusia lanjut, dan memohon hukuman ringan-ringannya

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara ini sudah diselesaikan secara Hukum Adat yaitu adat pencemaran kampung dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya pengobatan di rumah sakit Rp 1.305.000 (satu juta tiga ratus lima ribu);
- b. Biaya pencabutan laporan di penyidik Rp 6.933.500 (enam juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus);
- c. Biaya adat pemali kampung Rp 8.185.500 (delapan juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya;
- b. Membebaskan biaya perkara kepada Negara
- c. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa FR AMAT Alias AMAT Anak Dari ASIN (ALM) pada Bulan Oktober sampai Bulan November Tahun 2022, bertempat di Rumah terdakwa di Kuala Labai Rt/Rw : 001/- Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu Kabuapten Ketapang, dimana Pengadilan Negeri yang didalam hukumnya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan atau setidaknya masih pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut terdakwa (Sebagaimana Pasal 84 Ayat (2) KUHP) perbuatan terdakwa yang "dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan,atau membujuk anak melakukan persetujuan terhadapnya atau dengan oranglain" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan oktober 2022 jam 22.00 wib di kamar rumah Sdri. AMOY yang beralamat di Desa Kuala Labay Kec. Balai bekuak

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sag



Kab Ketapang, saat itu anak korban selesai menonton tv diruang dapur kemudian anak korban masuk kedalam kamar dan bermain handphone, saat sedang bermain handphone anak korban ketiduran, tanpa sepengetahuan anak korban terdakwa masuk kamar anak korban, kemudian terdakwa secara diam-diam membuka seluruh pakaian yang digunakan anak korban hingga dalam keadaan telanjang dan terdakwa juga membuka kedua kaki anak korban hingga mengangkang lalu terdakwa melepaskan celana miliknya dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban tanpa sadar tiba-tiba anak korban merasa sakit dibagian vagina lalu anak korban terkejut melihat terdakwa sudah berada diatas badan anak korban. terdakwa juga menciumi pipi dan meremas payudara anak korban, hingga anak korban merasakan cairan dari penis terdakwa masuk kedalam vagina anak korban kemudian anak korban mendorong terdakwa hingga terdakwa terbaring disamping badan anak korban, kemudian anak korban mengatakan "Ngapa Kakek Gini " terdakwa menjawab "Ihhh Ndak Apa Bah" anak korban mengatakan "Bodoh Benar Bah" kemudian terdakwa menggunakan celannya kembali dan pergi meninggalkan anak korban dalam keadaan menangis.

- Bahwa Kejadian yang sama terdakwa lakukan pada pertengahan bulan oktober 2022 pada Tanggal yang sudah tidak diingat lagi di kamar rumah Sdri. AMOY yang beralamat di Desa Kuala Labay Kec. Balai bekuak Kab Ketapang. Terdakwa juga memberikan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta membelikan pakai natal kepada anak korban sebelum dan sesudah kejadian.

- Selanjutnya sekitar awal bulan november 2022 sekira jam 22.00 di kamar rumah Sdri. AMOY yang beralamat di Desa Kuala Labay Kec. Balai bekuak Kab Ketapang, kejadian tersebut berulang kembali ketika anak korban selesai menonton tv diruang dapur kemudian anak korban masuk kedalam kamar dan bermain handphone, saat sedang bermain handphone anak korban ketiduran, tanpa sepengetahuan anak korban terdakwa masuk kamar anak korban, kemudian terdakwa secara diam-diam membuka seluruh pakaian yang digunakan anak korban hingga dalam keadaan telanjang dan terdakwa juga membuka kedua kaki anak korban hingga mengangkang lalu terdakwa melepaskan celana miliknya dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban tanpa sadar tiba-tiba anak korban merasa sakit dibagian vagina lalu anak korban terkejut melihat terdakwa sudah berada diatas badan anak korban. terdakwa juga menciumi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi dan meremas payudara anak korban, hingga anak korban merasakan cairan dari penis terdakwa masuk kedalam vagina anak korban kemudian anak korban mendorong terdakwa hingga terdakwa terbaring disamping badan anak korban, kemudian terdakwa menggunakan pakaian nya kembali dan memberikan anak korban uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu pergi meninggalkan anak korban. kemudian pada hari selasa tanggal 15 november 2022 anak korban sudah merasa takut kemudian menceritakan hal tersebut kepada orang tua anak korban dan langsung melaporkannya kepolres sanggau.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 05/VER/PKM-BT/2022 Tanggal 21 November 2022 Sesuai Dengan Pemeriksaan Oleh Dokter Puskesmas Batang Tarang yang ditanda tanggani oleh dr.Sumarti Fina Martha Wongso, dengan kesimpulan terdapat Robekan Lama pada selaput dara hingga kedasar sesuai dengah arah jarum jam 3,8,11 juga terdapat luks robekan tidak sampai kedasar pada arah jam 9, kesan luka lama akibat benda tumpul
- Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa Telah Membuat anak Korban Merasa Trauma Dan Ketakutan.

Perbuatan anak pelaku FR AMAT Alias AMAT Anak Dari ASIN (ALM), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FR AMAT Alias AMAT Anak Dari ASIN (ALM) pada Bulan Oktober sampai Bulan November Tahun 2022, bertempat di Rumah terdakwa di Kauala Labai Rt/Rw : 001/- Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu Kabuapten Ketapang, dimana Pengadilan Negeri yang didalam hukumnya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan atau setidaknya masih pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa (Sebagaimana Pasal 84 Ayat (2) KUHP) perbuatan terdakwa yang “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan oktober 2022 jam 22.00 wib di kamar rumah Sdri. AMOY yang beralamat di Desa Kuala Labay Kec. Balai bekuak Kab Ketapang, saat itu anak korban selesai menonton tv di ruang dapur kemudian anak korban masuk kedalam kamar dan bermain handphone, saat sedang bermain handphone anak korban ketiduran, tanpa sepengetahuan anak korban terdakwa masuk kamar anak korban, kemudian terdakwa secara diam-diam membuka seluruh pakaian yang digunakan anak korban hingga dalam keadaan telanjang dan terdakwa juga membuka kedua kaki anak korban hingga mengangkang lalu terdakwa melepaskan celana miliknya dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban tanpa sadar tiba-tiba anak korban merasa sakit dibagian vagina lalu anak korban terkejut melihat terdakwa sudah berada diatas badan anak korban. terdakwa juga menciumi pipi dan meremas payudara anak korban, hingga anak korban merasakan cairan dari penis terdakwa masuk kedalam vagina anak korban kemudian anak korban mendorong terdakwa hingga terdakwa terbaring disamping badan anak korban , kemudian anak korban mengatakan “Ngapa Kakek Gini “ terdakwa menjawab “Ihhh Ndak Apa Bah” anak korban mengatakan “Bodoh Benar Bah” kemudian terdakwa menggunakan celannya kembali dan pergi meninggalkan anak korban dalam keadaan menangis.
- Bahwa Kejadian yang sama terdakwa lakukan pada pertengahan bulan oktober 2022 pada Tanggal yang sudah tidak diingat lagi di kamar rumah Sdri. AMOY yang beralamat di Desa Kuala Labay Kec. Balai bekuak Kab Ketapang. Terdakwa juga memberikan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta membelikan pakai natal kepada anak korban sebelum dan sesudah kejadian.
- Selanjutnya sekitar awal bulan november 2022 sekira jam 22.00 di kamar rumah Sdri. AMOY yang beralamat di Desa Kuala Labay Kec. Balai bekuak Kab Ketapang, kejadian tersebut berulang kembali ketika anak korban selesai menonton tv di ruang dapur kemudian anak korban masuk kedalam kamar dan bermain handphone, saat sedang bermain handphone anak korban ketiduran, tanpa sepengetahuan anak korban terdakwa masuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar anak korban, kemudian terdakwa secara diam-diam membuka seluruh pakaian yang digunakan anak korban hingga dalam keadaan telanjang dan terdakwa juga membuka kedua kaki anak korban hingga menganggang lalu terdakwa melepaskan celana miliknya dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban tanpa sadar tiba-tiba anak korban merasa sakit dibagian vagina lalu anak korban terkejut melihat terdakwa sudah berada diatas badan anak korban. terdakwa juga menciumi pipi dan meremas payudara anak korban, hingga anak korban merasakan cairan dari penis terdakwa masuk kedalam vagina anak korban kemudian anak korban mendorong terdakwa hingga terdakwa terbaring disamping badan anak korban, kemudian terdakwa menggunakan pakaian nya kembali dan memberikan anak korban uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu pergi meninggalkan anak korban. kemudian pada hari selasa tanggal 15 november 2022 anak korban sudah merasa takut kemudian menceritakan hal tersebut kepada orang tua anak korban dan langsung melaporakannya kepolres sanggau.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 05/VER/PKM-BT/2022 Tanggal 21 November 2022 Sesuai Dengan Pemeriksaan Oleh Dokter Puskesmas Batang Tarang yang ditanda tanggani oleh dr.Sumarti Fina Martha Wongso, dengan kesimpulan terdapat Robekan Lama pada selaput dara hingga kedasar sesuai dengah arah jarum jam 3,8,11 juga terdapat luks robekan tidak sampai kedasar pada arah jam 9, kesan luka lama akibat benda tumpul
- Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa Telah Membuat anak Korban Merasa Trauma Dan Ketakutan.

Perbuatan anak pelaku FR AMAT Alias AMAT Anak Dari ASIN (ALM), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Anak Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan karena menjadi korban perbuatan persetubuhan dan pencabulan oleh Terdakwa yang merupakan kakek sepupu saksi;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi lima kali sebagai berikut :
    - a. pada sekitar pertengahan bulan oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB di kamar rumah Sdri. AMOY yang beralamat di Desa Kuala Labay Kec. Balai bekuak Kab Ketapang;
    - b. sekitar pertengahan bulan oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB di kamar rumah Sdri. AMOY yang beralamat di Desa Kuala Labay Kec. Balai bekuak Kab Ketapang;
    - c. sekitar pertengahan bulan oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB di kamar rumah Sdri. AMOY yang beralamat di Desa Kuala Labay Kec. Balai bekuak Kab Ketapang;
    - d. sekitar pertengahan bulan oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB di kamar rumah Sdri. AMOY yang beralamat di Desa Kuala Labay Kec. Balai bekuak Kab Ketapang;
    - e. sekitar awal bulan november 2022 sekira jam 22.00 WIB di kamar rumah Sdri. AMOY yang beralamat di Desa Kuala Labay Kec. Balai bekuak Kab Ketapang;
  - Bahwa pada peristiwa pertama, kedua, dan ketiga Terdakwa merabab-raba tubuh saksi, sedangkan peristiwa keempat kemaluan Terdakwa masuk 1/2 (setengah) ke dalam vagina saksi dan yang ke (lima) kemaluan Terdakwa masuk semuanya ke dalam vagina saksi;
  - Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan, usia saksi 17 (tujuh belas) tahun;
  - Bahwa pada saat 5 (lima) kali kejadian tersebut tidak ada orang lain di rumah yang mana pada saat ke 5 (lima) kejadian anak dan menantunya berada di Rumah kebun sawit di labai kecamatan labai kabupaten Ketapang Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke dalam kamar Anak Korban tetapi Anak Korban yang masuk ke dalam kamar Terdakwa dan alat kelamin (penis) Terdakwa yang masuk ke dalam vagina Anak Korban hanya ½ (setengah) tidak ada yang masuk semua ke dalam vagina Anak Korban;





Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi Orang Tua I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Anak Korban telah menjadi korban Terdakwa;
- Bahwa saksi diceritakan Anak Korban pada hari Senin tanggal 14 November tahun 2022 di rumah saksi di Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau. Pada saat itu lagi kumpul keluarga dan Terdakwa mengatakan bahwa Anak Korban suka WhatsApps sama anak laki-laki dan anak korban tidak terima trus berkata bahwa" KAKEK yang kacau aku", kemudian saksi pun marah dan menanyakan kepada anak Korban mengenai kejadian persetubuhan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa merupakan paman saksi yang merupakan abang kandung bapak saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, persetubuhan dan pencabulan terjadi sekira 5 (lima) kali dan dilakukan dengan kekerasan karena Terdakwa membuka pakaian dan celana Anak Korban secara paksa;
- Bahwa Anak Korban lahir pada 26 September 2005, umurnya 17 (tujuh belas) tahun dan sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa akibat yang dialami Anak Korban yaitu Anak Korban merasa trauma dan ketakutan;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, persetubuhan dan pencabulan diawali dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dan Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui usia Anak Korban tersebut dan Terdakwa tidak ada mengajak Anak Korban ke rumahnya;

3. Saksi Orang Tua II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Anak Korban telah menjadi korban Terdakwa;
- Bahwa saksi diceritakan Anak Korban pada hari Senin tanggal 14 November tahun 2022 di rumah saksi di Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau. Pada saat itu lagi kumpul keluarga dan Terdakwa mengatakan bahwa Anak Korban suka WhatsApps sama anak laki-laki dan anak korban



tidak terima trus berkata bahwa” KAKEK yang kacau aku”, kemudian saksi pun marah dan menanyakan kepada anak Korban mengenai kejadian persetubuhan;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa merupakan paman suami saksi yang merupakan abang kandung mertua saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, persetubuhan dan pencabulan terjadi sekira 5 (lima) kali dan dilakukan dengan kekerasan karena Terdakwa membuka pakaian dan celana Anak Korban secara paksa;
- Bahwa Anak Korban lahir pada 26 September 2005, umurnya 17 (tujuh belas) tahun dan sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa akibat yang dialami Anak Korban yaitu Anak Korban merasa trauma dan ketakutan;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, persetubuhan dan pencabulan diawali dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dan Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui usia Anak Korban tersebut dan Terdakwa tidak ada mengajak Anak Korban ke rumahnya;

4. Saksi Orang Tua Angkat I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena anak angkat saksi menjadi korban persetubuhan dan pencabulan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengangkat anak korban menjadi anak pada tahun 2019;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 08.30 WIB Saudara SET CUNG dan Saudara O'O datang ke rumah saksi yang beralamatkan di Kecamatan Tayan hilir Kabupaten Sanggau dengan maksud menceritakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut saksi bersama istri saksi yang bernama Orang Tua Angkat II terkejut sehingga kami memutuskan untuk pergi menuju Kecamatan BALAI untuk menanyakan langsung kepada Anak Korban kemudian sekira jam 14.00 WIB kami tiba di rumah Anak Korban dan saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban dan ternyata memang benar bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban selanjutnya Kami pergi ke polsek batang tarang untuk melaporkan kejadian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita anak korban, persetubuhan tersebut terjadi dengan masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam kelamin anak korban;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, persetubuhan yang dialami sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa menurut keterangan anak korban Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan maupun ancaman namun pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa menahan handphone Anak Korban dengan tujuan agar Anak Korban tidak menelepon kemana-mana pada saat Terdakwa melancarkan aksinya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa merupakan abang kandung dari orang tua Saksi Setcung yang merupakan orang tua Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui usia Anak Korban tersebut dan Terdakwa tidak ada mengajak Anak Korban ke rumahnya;

5. Saksi Orang Tua Angkat II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena anak angkat saksi menjadi korban persetubuhan dan pencabulan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengangkat anak korban menjadi anak pada tahun 2019;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 08.30 WIB Saudara SET CUNG dan Saudara O'O datang ke rumah saksi yang beralamatkan di Kecamatan Tayan hilir Kabupaten Sanggau dengan maksud menceritakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut saksi bersama suami saksi terkejut sehingga kami memutuskan untuk pergi menuju Kecamatan BALAI untuk menanyakan langsung kepada Anak Korban kemudian sekira jam 14.00 WIB kami tiba di rumah Anak Korban dan saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban dan ternyata memang benar bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban selanjutnya Kami pergi ke polsek batang tarang untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa menurut cerita anak korban, persetubuhan tersebut terjadi dengan masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam kelamin anak korban;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, persetubuhan yang dialami sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa menurut keterangan anak korban Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan maupun ancaman namun pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak ANAK KORBAN, Terdakwa menahan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sag



handphone Anak ANAK KORBAN dengan tujuan agar Anak ANAK KORBAN tidak menelepon kemana-mana pada saat Terdakwa melancarkan aksinya;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa merupakan abang kandung dari orang tua Saksi Orang Tua I yang merupakan orang tua Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui usia Anak Korban tersebut dan Terdakwa tidak ada mengajak Anak Korban ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor 05/VER/PKM-BT/2022 tanggal 21 November 2022, yang dikeluarkan oleh dr. Sumarti Fina Martha Wongso, Dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Batang Tarang, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan alat kelamin Anak Korban yaitu mulut alat kelamin pada kedua bibir kemaluan tidak tampak kemerahan dan selaput dara terdapat robekan lama hingga ke dasar sesuai dengan arah jam tiga, jam delapan, jam sebelas. Terdapat robekan tidak sampai ke dasar pada arah jam Sembilan, kesan luka lama akibat benda tumpul;
- Laporan Sosial tanggal 22 November 2022, yang dikeluarkan oleh Aang Syahroni, S.IP., M.Si, Kabid REHSOS pada Dinas Sosial P3AKB Kab. Sanggau, pada pokoknya menerangkan klien merasa takut disakiti pelaku dan merasa malu, namun klien lega setelah apa yang dialaminya terungkap dan ditangani pihak berwajib;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-15052019-0007 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 26 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah melakukan pencabulan serta persetubuhan terhadap cucu adik Terdakwa yaitu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali yaitu
  - a. Kejadian yang pertama kali terjadi sekitar pertengahan bulan oktober 2022 sekira jam 22.00 wib di kamar rumah Sdri. AMOY yang beralamat di Desa Kuala Labay Kec. Balai bekuak Kab Ketapang;



- b. Kejadian yang kedua kalinya terjadi sekitar pertengahan bulan oktober 2022 sekira jam 22.00 wib di kamar rumah Sdri. AMOY yang beralamat di Desa Kuala Labay Kec. Balai bekuak Kab Ketapang;
- c. Kejadian yang ketiga kalinya terjadi sekitar pertengahan bulan oktober 2022 sekira jam 22.00 wib di kamar rumah Sdri. AMOY yang beralamat di Desa Kuala Labay Kec. Balai bekuak Kab Ketapang;
- d. Kejadian yang keempat kalinya terjadi sekitar pertengahan bulan oktober 2022 sekira jam 22.00 wib di kamar rumah Sdri. AMOY yang beralamat di Desa Kuala Labay Kec. Balai bekuak Kab Ketapang;
- e. Kejadian yang kelima kalinya terjadi sekitar awal bulan november 2022 sekira jam 22.00 wib di kamar rumah Sdri. AMOY yang beralamat di Desa Kuala Labay Kec. Balai bekuak Kab Ketapang;
- Bahwa pada saat kejadian yang pertama kali Terdakwa hanya tidur dengan Anak dan tidak ada meraba-raba anak, peristiwa yang kedua Terdakwa buka celana Anak Korban tetapi tidak sampai habis, kemudian Terdakwa memainkan alat kelamin Terdakwa (penis) ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dan pada saat itu Penis Terdakwa tidak ada masuk ke vagina Anak Korban. Kejadian yang ketiga penis Terdakwa hanya masuk  $\frac{1}{2}$  (setengah) ke dalam vagina Anak Korban. Kejadian yang keempat Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban, pada saat itu Anak Korban sedang tidur kemudian Terdakwa turunkan celana Anak Korban lalu Terdakwa raba-raba dan Terdakwa cium, kemudian Terdakwa masukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa goyang-goyang sebentar saja karena sudah tidak mampu dan pada saat itu Sperma Terdakwa keluar di luar vagina Anak Korban. Dan kejadian kelima pada saat itu Anak Korban sedang tidur lalu kemudian Terdakwa balikkan badannya lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa melakukannya untuk memuaskan hawa nafsu Terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui usia Anak Korban, Terdakwa hanya mengetahui Anak Korban kelas 6 SD namun saat SMP berhenti sekolah;
  - Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Anak Korban maupun keluarganya karena saya sudah di kantor Polisi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui karena pihak keluarga yang mengurus hal tersebut karena saya sudah di kantor Polisi;
  - Bahwa dari 5 (lima) kejadian tersebut situasi lingkungan tempat tersangka tinggal tersebut dalam keadaan sepi;





- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban hanya diam, tidak berbicara dan tidak berteriak;
- Bahwa Terdakwa hanya menyarankan Anak Korban jangan semua laki-laki dimaukan, lalu pada saat itu Anak Korban lempar handphone ke Terdakwa dan dia pakai handphone;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saat anak pulang di dermaga Tayan di depan om Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Sukida Mandala tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah bapak mertua saksi dan saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban merupakan cucu dari Adik Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sudah 2 (dua) bulan tinggal di rumah saksi dan tidur di kamar Anak Korban yang pertama;
- Bahwa pintu kamar yang ditempati Anak Korban bisa dikunci dari dalam;
- Bahwa tidak ada perlakuan aneh antara Terdakwa dan Anak Korban, biasa saja seperti kakek dan cucunya;
- Bahwa Anak Korban lebih muda dan Anak Korban laki-laki semua;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah membawa cowok ke rumah saksi;
- Bahwa sifat anak korban baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa yang menimpa Anak Korban, yang saksi ketahui terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya karena khilaf dan tidak ada paksaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa menyelesaikan secara adat di balai batang tarang di rumah keponakan Terdakwa dan dihadiri oleh orang tua Anak korban;
- Bahwa Terdakwa telah menduda kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Jepi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah pengurus Gereja tempat ibadah Terdakwa, dan Saksi juga kenal dengan Anak Korban karena juga ibadah di gereja tersebut;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa dan Anak Korban adalah orang yang baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya jamaat biasa saja;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa orang baik dan tidak genit dengan wanita;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita acara hasil musyawarah yang ditandatangani pihak pelaku, pihak korban, Temenggung Adat Keneles Hilir, Kawil Dusun Tadan, Pesirah Adat, dan Ketua RT;
2. Kwitansi biaya perawatan infus dan ranap serta kwitansi perobatan kampung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu) pasang baju tidur berwarna orange dan ungu;
- 1 (satu) helai bra berwarna tosca;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat;

terhadap seluruh barang bukti di atas, para Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Agustus 2005 sehingga pada kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa pada bulan Oktober 2022 sampai dengan November 2022, usia Anak Korban Anak Korban masih 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sag



- Bahwa Terdakwa merupakan kakek dari sepupu Anak Korban yang melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak lima kali sebagai berikut :

- pada sekitar pertengahan bulan oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB di kamar rumah Sdri. AMOY yang beralamat di Desa Kuala Labay Kec. Balai bekuak Kab Ketapang;
- sekitar pertengahan bulan oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB di kamar rumah Sdri. AMOY yang beralamat di Desa Kuala Labay Kec. Balai bekuak Kab Ketapang;
- sekitar pertengahan bulan oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB di kamar rumah Sdri. AMOY yang beralamat di Desa Kuala Labay Kec. Balai bekuak Kab Ketapang;
- sekitar pertengahan bulan oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB di kamar rumah Sdri. AMOY yang beralamat di Desa Kuala Labay Kec. Balai bekuak Kab Ketapang;
- sekitar awal bulan november 2022 sekira jam 22.00 WIB di kamar rumah Sdri. AMOY yang beralamat di Desa Kuala Labay Kec. Balai bekuak Kab Ketapang;

- Bahwa pada peristiwa pertama, kedua, dan ketiga Terdakwa meraba-raba tubuh Anak Korban, sedangkan peristiwa keempat kemaluan Terdakwa masuk 1/2 (setengah) ke dalam vagina Anak Korban dan yang kelima kemaluan Terdakwa masuk semuanya ke dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa kelima kejadian tersebut dilakukan tanpa ada orang lain di rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami :

- Robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jam tiga, jam delapan, jam sebelas. Terdapat robekan tidak sampai ke dasar pada arah jam Sembilan, kesan luka lama akibat benda tumpul;
- Perasaan takut disakiti pelaku dan merasa malu, namun klien lega setelah apa yang dialaminya terungkap dan ditangani pihak berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur 'setiap orang';
2. Unsur 'dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain';
3. Unsur 'beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut';

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'setiap orang'

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini merujuk kepada subyek hukum, yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo sebagai segala sesuatu yang dapat mendukung, membawa, memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri atas orang dan badan hukum. Kemudian dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan setiap orang sebagai orang perseorangan atau korporasi. Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Fr Amat als Amat Anak Dari Asin (alm) yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu



dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain'

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada perbuatan dan cara-cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melaksanakan tindak pidana, yang berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdiri atas perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif sebagai berikut:

1. Melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
2. Melakukan serangkaian kebohongan terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; atau
3. Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa tipu muslihat atau akal cerdik sebagai suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat





tertipu. Lebih lanjut, R. Soenarto Soerodibroto menyatakan bahwa tipu muslihat ini bukanlah ucapan, melainkan perbuatan atau tindakan. Dengan demikian, tipu muslihat atau akal cerdas ini merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa kebohongan sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, dusta, atau palsu. Dalam rangkaian kebohongan, satu kata bohong saja tidak cukup, di sini harus banyak dipakai kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar. Dengan rangkaian kebohongan, yakni apabila antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, maka mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa membujuk atau menggerakkan orang lain ialah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, orang itu tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa Anak yang didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berikutnya ketiga perbuatan yang bersifat alternatif di atas dilakukan oleh pelaku dengan maksud atau tujuan untuk agar Anak mau melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sementara itu, persetubuhan didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai hal bersetubuh atau hal bersanggama, sedangkan bersetubuh atau bersanggama didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai melakukan hubungan kelamin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-15052019-0007 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 26 Agustus 2005 sehingga pada kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa pada bulan Oktober 2022 sampai dengan November 2022, usia Anak Korban Anak Korban masih 17 (tujuh belas) tahun atau dalam katagori Anak Korban yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang bersesuaian bahwa Terdakwa merupakan kakek dari sepupu Anak Korban yang melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak lima kali sebagai berikut :

- pada sekitar pertengahan bulan oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB di kamar rumah Sdri. AMOY yang beralamat di Desa Kuala Labay Kec. Balai bekuak Kab Ketapang;
- sekitar pertengahan bulan oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB di kamar rumah Sdri. AMOY yang beralamat di Desa Kuala Labay Kec. Balai bekuak Kab Ketapang;
- sekitar pertengahan bulan oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB di kamar rumah Sdri. AMOY yang beralamat di Desa Kuala Labay Kec. Balai bekuak Kab Ketapang;
- sekitar pertengahan bulan oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB di kamar rumah Sdri. AMOY yang beralamat di Desa Kuala Labay Kec. Balai bekuak Kab Ketapang;
- sekitar awal bulan november 2022 sekira jam 22.00 WIB di kamar rumah Sdri. AMOY yang beralamat di Desa Kuala Labay Kec. Balai bekuak Kab Ketapang;

Menimbang, bahwa pada peristiwa pertama, kedua, dan ketiga Terdakwa meraba-raba tubuh Anak Korban, sedangkan peristiwa keempat

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sag



kemaluan Terdakwa masuk 1/2 (setengah) ke dalam vagina Anak Korban dan yang kelima kemaluan Terdakwa masuk semuanya ke dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 05/VER/PKM-BT/2022 tanggal 21 November 2022, yang dikeluarkan oleh dr. Sumarti Fina Martha Wongso, Dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Batang Tarang, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan alat kelamin Anak Korban yaitu mulut alat kelamin pada kedua bibir kemaluan tidak tampak kemerahan dan selaput dara terdapat robekan lama hingga ke dasar sesuai dengan arah jam tiga, jam delapan, jam sebelas. Terdapat robekan tidak sampai ke dasar pada arah jam Sembilan, kesan luka lama akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan hubungan seksual tersebut dapat terjadi oleh karena Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa terhadap keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke dalam kamar Anak Korban tetapi Anak Korban yang masuk ke dalam kamar Terdakwa dan alat kelamin (penis) Terdakwa yang masuk ke dalam vagina Anak Korban hanya ½ (setengah) tidak ada yang masuk semua ke dalam vagina Anak Korban, dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai keberatan Terdakwa tidak pernah masuk ke dalam kamar Anak korban, bukanlah merupakan unsur tindak pidana, karena tempat kejadian sudah jelas berada di rumah Sdri. AMOY yang beralamat di Desa Kuala Labay Kec. Balai bekuak Kab Ketapang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan bukti surat visum Et Repertum Nomor 05/VER/PKM-BT/2022 tanggal 21 November 2022, yang dikeluarkan oleh dr. Sumarti Fina Martha Wongso, Dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Batang Tarang, pada pokoknya selaput dara terdapat robekan lama hingga ke dasar sesuai dengan arah jam tiga, jam delapan, jam sebelas. Terdapat robekan tidak sampai ke dasar pada arah jam Sembilan, kesan luka lama akibat benda tumpul. Dengan demikian adanya robekan pada selaput dara Anak Korban memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Anak Korban telah disetubuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan perbuatan membujuk orang lain sebab perbuatan Terdakwa yang telah memberikan uang kepada Anak Korban merupakan suatu usaha atau perbuatan untuk meyakinkan, memengaruhi, atau merayu seseorang sehingga orang tersebut menurutnya untuk melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga menilai perbuatan membujuk yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut jelas ditujukan agar Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebab pada akhirnya Terdakwa berhasil melakukan hubungan kelamin terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa kepada alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan hubungan seksual tersebut dapat terjadi karena Terdakwa sudah dikuasai oleh nafsu birahi, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut memang benar-benar diniatkan atau dikehendaki oleh Terdakwa dan oleh karenanya perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur 'dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur 'beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut'

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang berhubungan dengan unsur-unsur pokok, dalam hal ini unsur-unsur dari ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa adapun unsur yang berhubungan atau bertalian dengan unsur-unsur pokok dalam perkara ini ialah unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menentukan jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran namun ada hubungannya sedemikian rupa



sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul 'Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia' pada halaman 536 dan R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal' pada halaman 81 dan 82, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut yang terdiri atas:

1. Adanya kesatuan kehendak, yang artinya pada diri pelaku harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
2. Perbuatan-perbuatan pelaku itu haruslah sejenis, sama, atau satu macam;
3. Hubungan waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun namun tetap perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan di antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai:

1. Adanya kesatuan kehendak dari Terdakwa sebab Terdakwa yang telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan November 2022 mempunyai kehendak dan tujuan yang satu, yakni agar Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
2. Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan November 2022 merupakan perbuatan yang sama;
3. Hubungan waktu antara beberapa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan terus menerus di kamar rumah Sdri. AMOY yang beralamat di Desa Kuala Labay Kec. Balai bekuak Kab Ketapang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut' terpenuhi;

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sag*





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar sebagai berikut:

1. Meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, yakni tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, Terdakwa sudah berusia lanjut, dan memohon hukuman seringan-ringannya karena perkara ini sudah diselesaikan secara Hukum Adat yaitu adat pencemaran kampung dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya pengobatan di rumah sakit Rp 1.305.000 (satu juta tiga ratus lima ribu);

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sag*



2. Biaya pencabutan laporan di penyidik Rp 6.933.500 (enam juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus);
3. Biaya adat pemali kampung Rp 8.185.500 (delapan juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus);

dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa berupa Berita acara hasil musyawarah yang ditandatangani pihak pelaku, pihak korban, Temenggung Adat Keneles Hilir, Kawil Dusun Tadan, Pesirah Adat, dan Ketua RT, serta Kwitansi biaya perawatan infus dan ranap serta kwitansi perobatan kampung, maka pembayaran sanksi adat tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan. Sedangkan mengenai permohonan Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa sudah berusia lanjut akan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagai berikut :

- 1 ( satu) pasang baju tidur berwarna orange dan ungu;
- 1 (satu) helai bra berwarna tosca;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat;

yang disita dari Anak Korban berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 November 2022, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan barang bukti tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan diketahui siapa pemiliknya, namun dikarenakan seluruh pakaian tersebut apabila dikembalikan kepada Anak Korban dikhawatirkan akan membuat Anak Korban teringat peristiwa persetubuhan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban takut dan malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah membayar sebagian tuntutan adat;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Fr Amat als Amat Anak Dari Asin (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut' sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang baju tidur berwarna orange dan ungu;
  - 1 (satu) helai bra berwarna tosca;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M., dan Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Agus Supriyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Ratna Damayanti Wisudha, S.H..

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Sag



Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.